



PUTUSAN

Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN Mpw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Tri Mardiyanto
Tempat lahir	:	Rasau Jaya.
Umur / Tanggal lahir	:	24 Tahun / 8 Oktober 1997.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan	:	Indonesia.
Dusun III Rejo Agung Rt/Rw. 23/00 Desa		
Tempat tinggal	:	Rasau Jaya Satu Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Majelis Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan GS. Anton Armya, S.H. dan Haris Setyadi, S.H. pada Anton Army dan Partners advokat dan Legal Konsultan yang beralamat Jalan Abdurrahman Saleh (BLKI) Gang Cakra Gedung Nomor 34 Pontianak Tenggara Kota Pontianak, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus nomor 027/BAHU.KalbarX/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tanggal 21

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 24 Oktober 2022 dengan nomor 356/SK/LEG.PDT/2022/PN Mpw.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN Mpw. tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN Mpw. tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI MARDIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan korban meninggal"* sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi KB 2591 MS Tahun 2017 Noka:MH1JM3117HK424982 Nosin:JM31E-1430379 STNK atas nama Eky Christy Endario;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Eky Christy Endario;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama Tri MardiyantoDikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya / seadil-adilnya dan Terdakwa dipersidangan menyampaikan permohonan yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa TRI MARDIYANTO pada hari Rabu tanggal 3 agustus 2022 sekira jam 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Jurusan Rasau Jaya depan SDN 24 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara yang mengemudikan kendaraan bermotor *Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal dunia* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa TRI MARDIYANTO mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi KB 2591 MS dengan kondisi pagi hari terang cerah, jalan lurus beraspal dua lajur arus lalu lintas ramai lancar, dengan kecepatan 60Km/Jam, terdakwa berada dari arah rasau jaya menuju kearah kota Pontianak. Kemudian pada saat terdakwa melintasi Jalan Raya Jurusan Rasau Jaya depan SDN 24 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, tiba tiba datang pejalan kaki yakni korban ZAINAH yang hendak menyebrang di zebracross dari arah kanan terdakwa kearah kiri terdakwa yang kemudian korban ZAINAH berlari menyebrang jalan dan membuat terdakwa kaget kemudian terdakwa mengambil kearah kiri yang membuat tabrakan tidak dapat dihindarkan dan menabrak ZAINAH, dalam hal ini terdakwa tidak mampu mengemudikan kendaraan bermotor dengan wajar dan penuh konsentrasi saat mengendarai kendaraan dan tidak memprioritaskan pejalan kaki.

Bahwa Akibat dari kejadian tersebut ZAINAH meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: Ver/04/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



yang dikeluarkan oleh RSAU Dr MOHAMMAD SUTOMO yang diperiksa oleh dr Guntur Suseno dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Dari fakta – fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka Terdakwa simpulkan bahwa orang tersebut adakah seorang perempuan, umur lima puluh enam tahun, warna kulit kuning langsung, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan luar di tubuh orang tersebut ditemukan luka robek bagian kepala, ditemukan pendarahan pada lubang telinga kiri, kedua lubang hidung dan rongga mulut akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang – Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Saleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan istri saksi menjadi korban;
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Pukul 07.30 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Jurusan Rasau Jaya Depan SDN 24 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa, awal mulanya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Pukul 07.30 Wib saksi sedang di jalan dari rumah saksi menuju tempat kerja dengan menggunakan sepeda motor, saksi berboncengan dengan menantu saksi yang bernama Saudara Hermansyah melalui Jalan Raya Jurusan Rasau Jaya Depan SD Negeri 24 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, pada saat melintas didepan SD Negeri 24 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tersebut saksi melihat ada keramaian dan Saudara Hermansyah berhenti sejenak, kemudian saksi melihat istri saksi yang bernama Korban Zainah sudah tertelungkup di tepi jalan lalu saksi turun dari sepeda motor. Saksi melihat Korban ZAINAH terlungkup dengan hidung dan mulut mengeluarkan darah, setelah itu saksi dibantu oleh warga sekitar membawa Korban Zainah ke rumah sakit AURI namun setelah tiba di rumah sakit kondisi istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diperiksa dan Korban Zainah tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

- Bahwa, kronologisnya pada saat itu jalan raya sedang ramai namun kecepatan sedang dan Korban Zainah sedang menuju kepasar dengan berjalan kaki dan menyebrang didepan SD Negeri 24 Desa Kuala Dua;
- Bahwa, pada saat itu saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda honda scoopy No.Pol KB 2591 MS;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa kecepatan honda scoopy No.Pol KB 2591 MS oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi melihat istri saksi Korban ZAINAH terlungkup dengan hidung dan mulut mengeluarkan darah.
- Bahwa, dari cerita orang sekitar tempat kejadian Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda scoopy No.Pol KB 2591 MS dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam melalui Jalan Raya Jurusan Rasau Jaya Depan SDN 24 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dari arah Rasau menuju Kota kemudian Korban Zainah yang merupakan pejalan kaki menyeberangi jalan dari arah kanan sedangkan Terdakwa dari arah ke kiri Terdakwa terkejut melihat Korban Zainah menyeberangi jalan sambil berlari selanjutnya Terdakwa mengambil arah ke kiri dan menyenggol Korban ZAINAH pada bagian stang sepeda motor Terdakwa pada bagian sebelah kanan yang kemudian membuat Korban Zainah terjatuh dan tertelungkup ditepi jalan karena tidak bisa menghindari sepeda motor Terdakwa.
- Bahwa, saksi Zainah tidak menyebrang pada tanda zebra cross ;
- Bahwa, saat itu kondisi korban masih hidup sampai di Rumah Sakit AURI korban Zainah meninggal dunia;
- Bahwa, ada biaya pemakaman dan berduka atas Korban Zainah.
- Bahwa, kondisi cuaca cerah;
- Saksi pergi kerja dengan menantu saksi , saat itu saksi digonceng dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, benar ini barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa dan keluarga Terdakwa ada datang meminta maaf ke pada saksi dan keluarga korban Zainah melalui orang tua Terdakwa dan Ipar Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SRI JULYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan yang menyebabkab Korban Zainah meninggal dunia;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada terjadi pada Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Pukul 07.30 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Jurusan Rasau Jaya Depan SDN 24 Desa Kuala Dua Kecamatan sungai raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, saksi tidak menyaksikan kejadian langsung saksi sedang berkemas di dalam rumah tiba-tiba Saksi mendengar bunyi benturan yang keras lalu Saksi keluar dari dalam rumah dan melihat bahwa telah terjadi kecelakaan antara pengendara sepeda motor dan pejalan kaki.
- Bahwa, awal mulanya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Pukul 07.30 Wib, pada saat itu Saksi sedang berkemas di dalam rumah saksi Saksi mendengar bunyi benturan yang keras lalu Saksi keluar dari dalam rumah dan melihat bahwa di Jalan Jurusan Rasau Jaya Depan SDN 24 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya terjadi kecelakaan antara pengendara sepeda motor Terdakwa dan Korban Zainah kaki yang sudah tergeletak di tepi jalan dan Terdakwa sudah tertimpa sepeda motornya. Pada saat itu posisi Korban ZAINAH terlungkup dengan hidung dan mulut mengeluarkan darah setelah itu ramai warga sekitar berdatangan untuk menolong Korban Zainah untuk di bawa ke rumah sakit. Saksi sempat memberikan Terdakwa minum karena saksi melihat Terdakwa juga mengalami luka lecet;
- Bahwa, pada saat itu saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda honda scoopy No.Pol KB 2591 MS;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa kecepatan sepeda honda scoopy No.Pol KB 2591 MS;
- Bahwa, saksi melihat Korban Zainah terlungkup dengan hidung dan mulut mengeluarkan darah ;
- Bahwa, korban Zainah menyebrang tidak pada tanda zebra cross;
- Bahwa, saksi melihat posisi kejadian bahwa sepeda motor No.Pol KB 2591 MS tujuan Terdakwa dari arah Rasau ke arah Kota Pontianak sedangkan Korban Zainah menyeberang dari depan rumah Saksi kedepan SDN 24 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu Raya.

- kondisi cuaca saat terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan pagi hari terang, cerah;
- Bahwa, saat itu kondisi jalan lurus beraspal dua jalur arus lalu lintas ramai lancar;
- Bahwa, benar ini barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. HERMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan mertua saksi menjadi korban kecelakaan tersebut;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Pukul 07.30 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Jurusan Rasau Jaya Depan SDN 24 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, awal mulanya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Pukul 07.30 Wib saksi sedang di jalan dari rumah saksi menuju tempat kerja dengan menggunakan sepeda motor, saksi menggonceng Saudara M. Saleh yang merupakan mertua saksi pada saat melewati Jalan Raya Jurusan Rasau Jaya Depan SD Negeri 24 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, saksi melihat keramaian dan berhenti sejenak, kemudian saksi melihat seorang wanita sudah tertelungkup di tepi jalan yang merupakan istri dari Saudara M. Saleh yaitu Korban Zainah lalu saksi turun dari sepeda motor dan bertanya dikerumunan orang tersebut dengan berkata "SIAPA YANG MENABRAK NI?" lalu ada seorang laki-laki tangan dan berkata "SAKSI PAK YANG MENABRAK" lalu saksi berbicara "KAMU HARUS TANGGUNG JAWAB". Selanjutnya saksi mengambil kunci sepeda motor Terdakwa, Saksi dan Saudara M. Saleh langsung membawa Korban Zainah ke rumah sakit bersama-sama dengan mnumpang mobil yang lewat untuk mengangkat Korban Zainah ke rumah sakit bersama dengan Terdakwa. Tiba di rumah sakit dokter menyatakan bahwa Korban Zainah sudah meninggal dunia.
- Bahwa, pada saat itu jalan raya sedang ramai namun kecepatan sedang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Korban Zainah sedang menuju kepasar dengan berjalan kaki dan menyebrang didepan SD Negeri 24 Desa Kuala Dua;

- Bahwa, pada saat itu saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor honda scoopy No.Pol KB 2591 MS;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa kecepatan honda scoopy No.Pol KB 2591 MS oleh Terdakwa ;
- Bahwa, saksi melihat mertua saksi yaitu Korban Zainah sudah terlungkup ditepi jalan dengan hidung dan mulut mengeluarkan darah;
- Bahwa, dari cerita orang sekitar tempat kejadian Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda scoopy No.Pol KB 2591 MS dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam melalui Jalan Raya Jurusan Rasau Jaya Depan SDN 24 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dari arah Rasau menuju Kota kemudian Korban Zainah yang merupakan pejalan kaki menyeberangi jalan dari arah kanan sedangkan Terdakwa dari arah ke kiri Terdakwa terkejut melihat Korban Zainah menyeberangi jalan sambil berlari selanjutnya Terdakwa mengambil arah ke kiri dan menenggol Korban ZAINAH pada bagian stang sepeda motor Terdakwa pada bagian sebelah kanan yang kemudian membuat Korban Zainah terjatuh dan terlungkup ditepi jalan karena tidak bisa menghindari sepeda motor Terdakwa ;
- Bahwa, Korban Zainah tidak menyebrang pada tanda zebra cross;
- Bahwa, saat itu kondisi korban masih hidup sampai di Rumah Sakit AURI korban Zainah meninggal dunia, sedangkan kondisi Terdakwa mengalami leuka lecet;
- Bahwa, Terdakwa ada biaya pemakaman dan berduka atas Korban Zainah.
- Bahwa, kondisi cuaca cerah;
- Bahwa, ada pihak keluarga Terdakwa datang meminta maaf orang tua Terdakwa pernah datang dan menyerahkan uang duka;
- Bahwa, keluarga terdakwa ada meminta perdamaian;
- Bahwa, benar ini barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan yang menjadi korban adalah Zainah;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu tanggal 03 Agustus 2022 Pukul 07.30 WIB di Jalan Raya Jurusan Rasau Jaya Depan SDN 24 Ds. Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa, awalnya hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan No.Pol KB 2591 MS dari arah rasau menuju ke tempat kerja Terdakwa di Indogrosir Jalan Arteri Supadio Pukul 08.30 Wib pada saat Terdakwa melintasi Jalan Raya Jurusan Rasau Jaya Depan SDN 24 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya lalu di depan Terdakwa ada seorang Wanita menyeberangi jalan dari arah kanan Terdakwa ke kiri pada saat itu Terdakwa terkejut karena melihat Korban ZAINAH berlari menyeberangi jalan. Terdakwa pun akhirnya mengambil arah ke kiri dan menabrak Korban ZAINAH karena stang sepeda motor Terdakwa mengenai Korban Zainah. Akibat tabrakan tersebut Korban ZAINAH terjatuh dan bagian wajah terbentur trotoar jalan dan Terdakwa pun juga terjatuh setelah itu Terdakwa beserta masyarakat sekitar membawa Korban ZAINAH ke rumah sakit AURI/ Dr. SUTOMO setelah tiba di rumah sakit Korban ZAINAH ditangani oleh pihak rumah sakit, setelah 2 (dua) jam kecelakaan tersebut Korban ZAINAH meninggal dunia.
- Bahwa, Terdakwa beserta masyarakat sekitar membawa Korban ZAINAH ke rumah sakit AURI/ Dr. SUTOMO;
- Bahwa, Terdakwa mengemudi saat itu kecepatannya kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam, namun Terdakwa sempat mengurangi kecepatan saat melihat Korban Zainah menyebrang;
- Bahwa, sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat kejadian adalah milik Terdakwa dengan No.Pol KB 2591 MS Tahun 2017 NOKA : MH1JM3 117HK424982 NOSIN : JM31E-1430379 STNK a.n EKY CHRISTY ENDARIO beserta 1 lembar STNK dan 1 lembar Sim C atas nama TRI MARDIYANTO.
- Bahwa Terdakwa tidak ada membunyikan isyarat Terdakwa tidak ada membunyikan klakson;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena benturan antara sepeda motor Terdakwa dengan Korban Zainah di bagian stang sepeda motor kanan Terdakwa mengenai Korban Zainah;
- Bahwa, Terdakwa ada melakukan upaya perdamaian melalui pihak keluarga Terdakwa namun Keluarga Korban Zainah masih belum mau menerima dan perdamaian belum ada;
- Bahwa, benar ini barang bukti yang diajukan dipersidangan ini pada saat terjadinya kecelakaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. **Sawal Diono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara anak saksi Terdakwa dan Korban Zainah yang menjadi korban kecelakaan tersebut;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Pukul 07.30 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Jurusan Rasau Jaya Depan SDN 24 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, saksi mengetahui dari menantu saksi yang bernama Saudara Zulkarnaen.
- Bahwa, pada saat itu Saksi ditelpon oleh Saudara Zulkarnaen bahwa Terdakwa telah menabrak Korban Zainah;
- Bahwa, sebelum pergi kerja saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor honda scoopy No.Pol KB 2591 MS;
- Bahwa, saksi tidak tahu kecepatan honda scoopy No.Pol KB 2591 MS oleh Terdakwa ;
- Bahwa, pada saat Saksi datang kerumah Sakit AURI saksi melihat Korban Zainah mengeluarkan darah dari hidung dan mulut setelah itu Korban Zainah meninggal dunia;
- Bahwa, menurut cerita Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda scoopy No.Pol KB 2591 MS dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam melalui Jalan Raya Jurusan Rasau Jaya Depan SDN 24 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dari arah Rasau menuju Kota kemudian Korban Zainah yang merupakan pejalan kaki menyeberangi jalan dari arah kanan sedangkan Terdakwa dari arah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kiri Terdakwa terkejut melihat Korban Zainah menyeberangi jalan sambil berlari selanjutnya Terdakwa mengambil arah ke kiri dan menyenggol Korban ZAINAH pada bagian stang sepeda motor Terdakwa pada bagian sebelah kanan yang kemudian membuat Korban Zainah terjatuh dan tertelungkup ditepi jalan karena tidak bisa menghindari sepeda motor Terdakwa.

- Bahwa, dari pihak keluarga Terdakwa dan saksi yang mewakili pernah datang kepada keluarga Korban Zainah namun kami ditolak hingga saat ini belum ada perdamaian karena saksi dan keluarga belum mampu untuk memenuhi syarat dari pihak keluarga korban zainah untuk menyediakan uang duka sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, saksi datang kepada keluarga Korban Zainah sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Saudara Zulkarnan 1 (satu), saksi menyerahkan uang pemakaman kepada Saudara M. Saleh sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian yang kedua saksi datang membawa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang duka namun pihak Saudara M. Saleh menolak dan meminta sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Akhirnya kami meminta waktu untuk mengumpulkan uang tersebut;
- Bahwa, saksi ada membayar pengobatan saat Terdakwa dan Korban Zainah mengalami kecelakaan di Rumah Sakit AURI.
- Bahwa, saksi ada di chat oleh pihak Saudara M. Saleh dan meminta sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), namun Saksi sanggup memberikan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian saksi meminta waktu untuk mencari kekurangannya karena saksi dari keluarga yang kurang mampudan kami usahakan untuk menambah kekurangan dengan meminjam dengan orang lain;
- Bahwa, ada pertemuan sekitar bulan Agustus 2022 saksi datang kerumah Saudara M. Saleh tanggal 5 Agustus 2022 saksi datang menyerahkan uang pemakaman dan membawa sembako, yang kedua pada tanggal 10 Agustus 2022 saksi datang mohon perdamaian dengan keluarga korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun ditolak karena masih berduka, yang ketiga pada tanggal 17 Agustus 2022 saksi datang kembali kerumah Saudara M. Saleh dan mereka meminta waktu untuk bermusyawarah dengan keluarga, pada tanggal 18 Agustus 2022 saksi ditelpon oleh anak Saudara M. Saleh bahwa mengajukan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan uang duka sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) karena saksi belum menyanggupi pada tangga 19 Agustus 2022 Keluarga Saudara M. Saleh datang kerumah dan mengamuk mengepung rumah lalu menantu saksi Saudara Zulkarnaen yang sedang mencari pinjaman uang menelpon pihak kepolisian untuk meminta bantuan agar mengamankan Terdakwa;

- Bahwa, benar ini barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa;

2. **Zulkarnaen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang merupakan adik ipar saksi dan Korban Zainah yang menjadi korban kecelakaan tersebut;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Pukul 07.30 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Jurusan Rasau Jaya Depan SDN 24 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, saksi mengetahui dari Terdakwa ;
- Bahwa, sebelum pergi kerja saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor honda scoopy No.Pol KB 2591 MS;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ;
- Bahwa,ada saat saksi datang kerumah Sakit AURI saksi melihat Korban Zainah telah meninggal dunia.
- Bahwa, menurut cerita Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda scoopy No.Pol KB 2591 MS dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam melalui Jalan Raya Jurusan Rasau Jaya Depan SD Negeri 24 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dari arah Rasau menuju Kota kemudian Korban Zainah yang merupakan pejalan kaki menyeberangi jalan dari arah kanan sedangkan Terdakwa dari arah ke kiri Terdakwa terkejut melihat Korban Zainah menyeberangi jalan sambil berlari selanjutnya Terdakwa mengambil arah ke kiri dan menyenggol Korban ZAINAH pada bagian stang sepeda motor Terdakwa pada bagian sebelah kanan yang kemudian membuat Korban Zainah terjatuh dan tertelungkup ditepi jalan karena tidak bisa menghindari sepeda motor Terdakwa.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pihak keluarga Terdakwa dan saksi yang mewakili pernah datang kepada keluarga Korban Zainah namun ditolak hingga saat ini belum ada perdamaian karena Saudara Sawal belum memenuhi syarat dari pihak keluarga M. Saleh;
- Bahwa, saksi datang kepada keluarga Korban Zainah sebanyak 1 (satu) kali, saksi menyerahkan uang duka kepada Saudara M. Saleh sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun ditolak karena masih berduka;
- Bahwa, saudara Sawal ada membayar pengobatan saat Terdakwa dan Korban Zainah mengalami kecelakaan di Rumah Sakit AURI.
- Bahwa, saudara Sawal ada menerima chat oleh pihak Saudara M. Saleh dan meminta sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai uang duka, namun Saudara Sawal sanggup memberikan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan meminta waktu untuk memenuhi kekurangan;
- Bahwa, ada pertemuan sekitar bulan Agustus 2022 saudara Sawal datang kerumah saudara M. Saleh tanggal 5 Agustus 2022 saudara Sawal datang menyerahkan uang pemakaman dan membawa sembako, yang kedua pada tanggal 10 Agustus 2022 saksi bersama saudara Sawal datang mohon perdamaian dengan keluarga korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun ditolak karena masih berduka, yang ketiga pada tanggal 17 Agustus 2022 saudara Sawal datang kembali kerumah saudara M. Saleh dan mereka meminta waktu untuk bermusyawarah dengan keluarga, pada tanggal 18 Agustus 2022 Saudara Sawal ditelpon oleh anak saudara M. Saleh bahwa mengajukan permintaan uang duka sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) karena saudara Sawal belum menyanggupi pada tanggal 19 Agustus 2022 Keluarga Saudara M. Saleh datang kerumah dan mengamuk mengepung rumah lalu menantu saksi yang sedang mencari pinjaman uang menelpon pihak kepolisian untuk meminta bantuan agar mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, benar ini barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi KB 2591 MS tahun 2017 Noka:MH1JM3117HK424982 Nosin:JM31E-1430379 STNK atas nama Eky Christy Endario.
- 1(satu) lembar STNK atas nama Eky Christy Endario.
- 1(satu) buah SIM C atas nama Tri Mardiyanto.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan :

- Hasil Visum Et Repertum Nomor: Ver/04/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSAU Dr MOHAMMAD SUTOMO yang diperiksa oleh dr Guntur Suseno dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Dari fakta – fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka Terdakwa simpulkan bahwa orang tersebut adakah seorang perempuan, umur lima puluh enam tahun, warna kulit kuning langsung, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan luar di tubuh orang tersebut ditemukan luka robek bagian kepala, ditemukan pendarahan pada lubang telinga kiri, kedua lubang hidung dan rongga mulut akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira Pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan Raya Jurusan Rasau Jaya Depan SDN 24 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya telah terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor No.Pol KB 2591 MS dengan seorang Wanita menyeberangi jalan ;
- Bahwa, benar korban Wanita yang menyeberangi jalan tersebut bernama ZAINAH ;
- Bahwa, benar kronologis nya dari arah rasau menuju ke tempat kerja Terdakwa di Indogrosir Jalan Arteri Supadio Pukul 08.30 Wib pada saat Terdakwa melintasi Jalan Raya Jurusan Rasau Jaya Depan SDN 24 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya lalu di depan Terdakwa ada seorang Wanita menyeberangi jalan dari arah kanan Terdakwa ke kiri pada saat itu Terdakwa terkejut karena melihat korban ZAINAH berlari menyeberangi jalan Terdakwa pun akhirnya mengambil arah ke kiri dan menabrak korban ZAINAH karena stang sepeda motor Terdakwa mengenai korban Zainah. ;
- Bahwa, benar akibat tabrakan tersebut korban ZAINAH terjatuh dan bagian wajah terbentur trotoar jalan dan Terdakwa pun juga terjatuh setelah itu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Terdakwa beserta masyarakat sekitar membawa korban ZAINAH ke rumah sakit AURI/ Dr. SUTOMO setelah tiba di rumah sakit korban ZAINAH ditangani oleh pihak rumah sakit, setelah 2 (dua) jam kecelakaan tersebut Korban ZAINAH meninggal dunia ;

- Bahwa, benar korban Zainah tidak menyebrang pada tanda zebra cross;
- Bahwa, benar sepeda motor No.Pol KB 2591 MS yang Terdakwa kendarai tujuan dari arah Rasau ke arah Kota Pontianak sedangkan korban Zainah menyeberang dari depan rumah saksi Julyani kedepan SDN 24 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ;
- Bahwa, benar kondisi cuaca saat terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan pagi hari terang, cerah;
- Bahwa, kondisi korban ZAINAH terlungkup dengan hidung dan mulut mengeluarkan darah ;
- Bahwa, benar saat itu kondisi jalan lurus beraspal dua jalur arus lalu lintas ramai lancar;
- Bahwa, benar saat sampai di Rumah Sakit AURI korban Zainah meninggal dunia;
- Bahwa, benar Terdakwa mengemudi saat itu kecepatannya kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam, namun Terdakwa sempat mengurangi kecepatan saat melihat Korban Zainah menyebrang;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada membunyikan isyarat Terdakwa tidak ada membunyikan klakson;
- Bahwa, karena benturan antara sepeda motor Terdakwa dengan Korban Zainah di bagian stang sepeda motor kanan Terdakwa mengenai Korban Zainah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
4. Yang mengakibatkan korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum berupa orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang lelaki yang bernama Tri Mardiyanto ;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadapkan Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung dengan keterangan saksi Terdakwa bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan tidak *error in persona* ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengemudikan kendaraan

Menimbang, bahwa Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang dimaksud kendaraan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira Pukul 08.30 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor No.Pol KB 2591 MS melintasi jalan raya jurusan rasau jaya Depan SDN 24 Desa kuala dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tujuan dari arah Rasau ke arah Kota Pontianak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *mengemudikan kendaraan* telah terpenuhi ;

Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira Pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan Raya Jurusan Rasau Jaya Depan SDN 24 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Kubu Raya telah terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor No.Pol KB 2591 MS dengan seorang Wanita menyeberangi jalan ;

Menimbang,bahwa, seorang wanita yang menyeberangi jalan tersebut bernama ZAINAH sebagai korban dalam kecelakaan tersebut ;

Menimbang,bahwa awalnya Terdakwa nya dari arah rasau menuju ke tempat kerja Terdakwa di Indogrosir Jalan Arteri Supadio Pukul 08.30 Wib pada saat Terdakwa melintasi Jalan Raya Jurusan Rasau Jaya Depan SDN 24 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya lalu di depan Terdakwa ada seorang Wanita menyeberangi jalan dari arah kanan Terdakwa ke kiri pada saat itu Terdakwa terkejut karena melihat korban ZAINAH berlari menyeberangi jalan Terdakwa pun akhirnya mengambil arah ke kiri dan menabrak korban ZAINAH karena stang sepeda motor Terdakwa mengenai korban Zainah. ;

Menimbang,bahwa sepeda motor No.Pol KB 2591 MS yang Terdakwa kendarai tujuan dari arah Rasau ke arah Kota Pontianak sedangkan korban Zainah menyeberang dari depan rumah saksi Julyani kedepan SDN 24 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang mana kondisi cuaca saat terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan pagi hari terang, cerah ramai lancar kondisi jalan beraspal dua arah ;

Menimbang,bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut kondisi korban ZAINAH ZAINAH terlungkup dengan hidung dan mulut mengeluarkan darah sedangkan Terdakwa posisi tertimpa kendaraan sepeda motor No.Pol KB 2591 MS ;

Menimbang,bahwa saat itu Terdakwa mengemudi dengan kecepatannya kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam namun Terdakwa sempat mengurangi kecepatan saat melihat korban Zainah menyebrang namun Terdakwa tidak ada membunyikan isyarat dan Terdakwa tidak ada membunyikan klakson;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tidak ada membunyikan isyarat Terdakwa supaya kecelakaan tidak terjadi Terdakwa tidak ada membunyikan klakson maka Majelis berpendapat bahwa unsur *karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas* telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang Mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia ;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta karena benturan antara sepeda motor No.Pol KB 2591 MS yang Terdakwa kendarai dengan korban Zainah di bagian stang sepeda motor kanan yang telah mengenai korban Zainah hingga korban ZAINAH terjatuh dan bagian wajah korban ZAINAH terbentur trotoar jalan dengan hidung dan mulut mengeluarkan darah sedangkan Terdakwa posisi tertimpa kendaraan sepeda motor No.Pol KB 2591 MS menyebabkan luka lecet ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah korban ZAINAH ditangani oleh pihak rumah sakit setelah 2 (dua) jam kecelakaan tersebut korban ZAINAH meninggal dunia sebagai mana hasil Visum Et Repertum Nomor: Ver/04/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSAU Dr MOHAMMAD SUTOMO yang diperiksa oleh dr Guntur Suseno dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Dari fakta – fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka Terdakwa simpulkan bahwa orang tersebut adakah seorang perempuan, umur lima puluh enam tahun, warna kulit kuning langsung, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan luar di tubuh orang tersebut ditemukan luka robek bagian kepala, ditemukan pendarahan pada lubang telinga kiri, kedua lubang hidung dan rongga mulut akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, dari uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi KB 2591 MS Tahun 2017 Noka :MH1JM3117HK424982 Nosin:JM31E-1430379 STNK atas nama Eky Christy Endario, 1 (satu) lembar STNK atas nama Eky Christy Endario, 1 (satu) buah SIM C

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tri Mardiyanto yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan ZAINAH meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan pihak korban;
- Terdakwa ada memberikan bantuan pemakaman sejumlah Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Mardiyanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi KB 2591 MS Tahun 2017 Noka:MH1JM3117HK424982 Nosin:JM31E-1430379 STNK atas nama Eky Christy Endario.
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Eky Christy Endario.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM C atas nama Tri Mardiyanto.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Laura Theresia Situmorang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Dimas Widiananto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Eva Susanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Selly Indah Nurmayanti, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Yeni Erlita, S.H.,

Laura Theresia Situmorang, S.H.,

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eva Susanti, S.H.,

..

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)